PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margonda raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin
Nomor : 421.1/4068 Pendas/ 2014
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

Dasar : a. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islami Pesantre Daarunnadwah, Nomor:11/KP-DN/SDI/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
b. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
d. Berita Acara Pemeriksaan tanggal Dua Belas bulan Desember tahun dua Ribu Empat Belas, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada	:	Yayasan Lembaga Pendidikan Islami Pesantren Daarunnadwah
Alamat Yayasan	:	Jl. Hidup Baru RT. 03 Rw. 07 Kp.Utan Kel. Krukut Kec Limo
Nama Pimpinan	:	H. Johari Nasruddin Lc
Alamat Pimpinan	:	Jl. Hidup Baru RT. 03 Rw. 07 Kp.Utan Kel. Krukut Kec Lim

untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan SD Islami Daarunnadwah di Jl. Hidup Baru RT. 03 RW. 07 Kp.Utan Kel. Krukut Kec. Limo dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
5. Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
7. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan

Dikeluarkan di: Depok
Pada Tanggal : 15 Desember 2014
An. Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA P., MSc
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196708011986121001

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. Kepala TK/SD UPT Limo